

**URGENSI PENERAPAN SANKSI UANG PAKSA DALAM PENEGAKAN
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN
PASAL 116 UNDANG-UNDANG NO. 51 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGAYOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALYA NUR AFIEFAH
NIM. 21103070007

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

Abstrak

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan seharusnya dilaksanakan secara sukarela oleh pejabat administrasi negara. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit putusan PTUN yang diabaikan atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hadir sebagai solusi dengan memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat yang lalai atau enggan melaksanakan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan sanksi uang paksa sebagai instrumen pemaksa dalam hukum administrasi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga membandingkan pengaturan dan penerapan sanksi uang paksa di Indonesia dengan sistem hukum Prancis guna memperoleh gambaran ideal dalam implementasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sanksi uang paksa memiliki urgensi tinggi sebagai alat penegakan hukum administratif, khususnya dalam menjamin kepatuhan terhadap putusan PTUN. Namun, masih terdapat hambatan dalam bentuk kekosongan pengaturan teknis, budaya hukum yang lemah, dan belum adanya preseden yurisprudensi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci serta penguatan peran hakim dalam menjatuhkan sanksi uang paksa guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang efektif.

Kata Kunci: uang paksa, putusan PTUN, Pasal 116, sanksi administratif, hukum administrasi negara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstract

Decisions of the Administrative Court (PTUN) hold binding legal force and are expected to be executed voluntarily by administrative officials. However, in practice, many PTUN rulings are ignored or not implemented as mandated. Article 116 of Law Number 51 of 2009 provides a legal basis for the imposition of coercive monetary sanctions (dwangsom) against officials who fail or refuse to comply with court decisions. This study aims to analyze the urgency of implementing coercive fines as an enforcement instrument in administrative law and to identify the obstacles encountered in its application.

This research employs a normative juridical method, using statutory and comparative approaches. Data is obtained through literature study and analyzed qualitatively. The study also includes a comparative analysis with the French legal system to provide an ideal model for implementation.

The findings indicate that coercive fines are highly urgent as a means of administrative law enforcement, particularly in ensuring compliance with PTUN decisions. However, significant obstacles remain, such as the absence of detailed technical regulations, a weak legal culture, and the lack of strong jurisprudential precedents. Therefore, more comprehensive implementing regulations and stronger judicial authority in imposing such fines are necessary to achieve effective justice and legal certainty.

Keywords: *coercive fine, PTUN decisions, Article 116, administrative sanctions, administrative law*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alya Nur Afifah

NIM : 21103070007

Judul : **IMPEMENTASI UANG PAKSA DALAM PUTUSAN PTUN (STUDI BANDING NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA PRANCIS**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr: wb.

Yogyakarta, 05 Maret 2025

Tgl hijriah , 05 Ramadhan 2025

Pembimbing



Proborini Hastuti, M.H.

NIP.19930314 201903 2 023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-427/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PENERAPAN SANKSI UANG PAKSA DALAM PENEGAKAN
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 116
UNDANG-UNDANG NO. 51 TAHUN 2009

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALYAA NUR AFIIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070007
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 681448f8602c8



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67c2bdbb9b766



Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H.
SIGNED

Valid ID: 681195b49ef1e



Yogyakarta, 10 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68241f00492c0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alyaa Nur Afifah

NIM :21103070004

Jurusan :Hukum Tata Negara

Fakultas :Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**IMPLEMENTASI UANG PAKSA DALAM PUTUSAN PTUN (STUDI BANDING NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA PRANCIS)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta,05 Maret 2025

Tgl hijriah , 05 Ramadhan 2025

Yang menyatakan,



Alyaa Nur Afifah

NIM.21103070007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Q.S AL-Baqarah: 286

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, Jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ridha Allah SWT. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. **Kedua Orang Tua Saya**, yang selalu memberi semangat untuk sampai ke tahap ini. Berkat doa dan dukungan kedua orang tua saya, saya dapat menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga dengan penuh kelancaran, hingga saya sampai di titik ini.
2. **Seluruh teman saya**, yang telah menjadi pendengar setiap keluh kesah saya dan membantu serta memberi pendapat untuk saya. Tanpa mereka saya tidak akan sampai di titik ini.
3. **Kepada diri saya sendiri**, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah di ambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan kekuatan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala *“people come and go”* selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan skripsi ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidaak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsunan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila Dimatikan Ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

1	َ	Fathah	ditulis	A
2	ِ	Kasrah	ditulis	I
3	ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	Ā Istiḥsān
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā Unṣā

3	Kasrah + yā' mati العلوي	ditulis ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū ‘Ulûm

I. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَأَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkain Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السَّالْمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ هَلَالٍ وَبَرَكَاتُهُ
بِهِمْ هَلَالٌ هَلَالٌ رَحْمَتُهُ الرَّحْمَةُ يَوْمَ
بِسْمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلَالِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هَلَالٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولَ هَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “ **Urgensi Penarapan Sanksi Uang Paksa Dalam Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang No.51 Tahun 2009**”, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Srata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-nya .
2. Kepada Kedua Orang Tua saya serta Teman-Teman saya yang senantiasa mendukung, memberi pendapat serta mendoakan setiap langkah yang saya tempuh hingga bisa sampai di titik ini.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

6. Ibu Poborini Hastuti, M.H., Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir Ini.
7. Dr.Vinaricha Sucika Wiba, S.H., M.H., Selaku Hakim PTUN yang telah membantu dan memberikan informasi mengenai uang paksa dalam putusan PTUN yang terdapat di negara Indonesia.
8. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



DAFTAR ISI

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Teori Penegakan Hukum	23
B. Teori Negara Hukum	28
C. Teori Masalah Mursalah	34
BAB III URGENSI PENERAPAN UANG PAKSA DAN KOMPARASI SANKSI UANG PAKSA DENGAN NEGARA PRANCIS	42
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	42
B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan TUN di Negara Prancis (<i>Conseil d'etat</i>).	45
C. Tinjauan Umum Tentang Uang Paksa (Dwangsom).	48
D. Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di PTUN.	50

E. Komparasi Pelaksanaan Uang Paksa dalam Putusan PTUN antara Negara Indonesia dengan Negara Prancis.....	54
BAB IV ANALISIS URGENSI DAN KEDUDUKAN SANKSI UANG PAKSA DALAM PUTUSAN PTUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	66
A. Urgensi Penerapan Sanksi Uang Paksa dalam Penegakan Putusan PTUN ..	66
1. Permasalahan dalam Implementasi Putusan PTUN di Indonesia	66
2. Keterbatasan Penegakan Hukum Tanpa Penerapan Sanksi Uang Paksa dalam Putusan PTUN.	72
3. Urgensi Penerapan Sanksi Uang Paksa dalam Konteks Penegakan Hukum Administrasi Saat Ini.	76
B. Kedudukan dan Penerapan Sanksi Uang Paksa Dalam Putusan PTUN di Tinjau dari Perspektif Masalah Mursalah.	82
1. Konsep Kemaslahatan dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara ..	82
2. Analisis Kedudukan Uang Paksa di Tinjau dari Perspektif Masalah Mursalah.	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	xvii
CURICULUME VITAE	xxii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deklarasi Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki konsekuensi nyata terhadap pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai instrumen, kemasyarakatan, dan pemerintahan maka dengan lembaga peradilan bertujuan untuk melakukan perlindungan kepada warga negara melalui lembaga peradilan Pengawasan terhadap pemerintahan. lingkungan peradilan terakhir yang dibentuk yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN). Peradilan ini ditopang dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi Undang-Undang No.51 Tahun 2009 yang salah satunya mengatur, Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.¹

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan administrasi oleh pejabat pemerintahan bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam banyak kasus, termasuk dalam putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pejabat yang diperintahkan. Ketidakpatuhan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas mekanisme eksekusi dalam hukum acara PTUN. Dalam hal ini mencerminkan bahwa lemahnya putusan pengadilan administratif dan menunjukkan adanya

¹ UU NO. 51 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

kekosongan dalam instrumen penegakan hukum yang seharusnya menjamin tegaknya keadilan administrasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Indroharto selaku hakim PTUN, bahwasanya hukum administrasi negara memiliki karakteristik yang unik karena menyangkut hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang bersifat hierarki, di mana negara memiliki posisi yang lebih kuat.² Oleh karena itu, ketika pengadilan administratif telah memberikan putusan yang memenangkan warga negara, namun pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakannya, maka diperlukan alat pemaksa tambahan, seperti sanksi uang paksa, untuk mengimbangi ketimpangan kekuasaan tersebut.

Sanksi uang paksa, atau dalam istilah hukum Belanda disebut "*dwangsom*", uang paksa (*dwangsom*) merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan hakim kepada tergugat berupa pembayaran sejumlah uang. sanksi ini digunakan untuk memaksa pihak tergugat agar memenuhi hukuman pokok. Uang paksa ini diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan sanksi uang paksa ini belum optimal. Masih terdapat kebingungan baik di kalangan hakim maupun pihak yang berkepentingan mengenai teknis pelaksanaan, penetapan jumlah sanksi, serta mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi tersebut. Hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dasar hukum, efektivitas sanksi uang

² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

paksa masih bergantung pada aspek implementatif dan dukungan struktur hukum yang memadai.

Secara normatif, Pasal 116 memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menetapkan sanksi uang paksa, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum dijabarkan dalam peraturan pelaksana. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan administrasi. Sedangkan hukum tidak cukup hanya dilihat sebagai peraturan perundang-undangan, melainkan harus dilihat sebagai institusi yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi untuk menjawab masalah sosial.³ Dalam hal ini, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN adalah masalah sosial yang harus dijawab secara hukum melalui instrumen yang efektif.

Suatu norma hukum harus memiliki kejelasan, kepastian, dan keterpenuhan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar dapat diterapkan secara efektif.⁴ Dalam konteks Pasal 116, masih terdapat kekurangan dari aspek yuridis berupa tidak adanya peraturan pelaksana yang jelas dari aspek filosofis yaitu belum adanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap putusan PTUN, serta dari aspek sosiologis yaitu lemahnya budaya hukum pejabat publik dalam menghormati keputusan pengadilan.

Selanjutnya dalam perbandingan terobosan yang Progresif dari berbagai negara penulis mencoba melihat dari konsepsi yang ada di Negara Prancis. Terhadap badan atau pejabat yang terlambat melakukan eksekusi diberi

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, (Jakarta: Kompas, 2006).

⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 265.

sanksi dan ancaman dengan membayar uang dengan hitungan harian. Semakin lama terlambat semakin besar jumlah uang yang harus dibayar nantinya (*astreinte*). Mereka juga takut terhadap teguran-teguran dari *Conseil D'Etat*. *Conseil d'État* merupakan Dewan Negara tertinggi di pengadilan Prancis untuk menangani sengketa dan kasus yang melibatkan administrasi publik.⁵

Dengan demikian dari penjelasan di atas peneliti ingin meneliti terkait urgensi penerapan sanksi uang paksa dalam penegakan putusan PTUN berdasarkan pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009. Dari beberapa penjelasan di atas peneliti akan membahas mengenai bagaimana urgensi penerapan sanksi uang paksa dalam penegakan putusan PTUN berdasarkan pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 dan peneliti juga ingin membandingkan, serta peneliti juga ingin mengkaitkan uang paksa dalam putusan PTUN dalam teori masalah mursalah yang mana, teori Masalah Mursalah dalam hukum islam berfokus pada kemaslahatan (kebaikan umum) yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi sejalan dengan tujuan syariat (maqasid al-shariah), seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam kaitannya dengan uang paksa, konsep ini relevan karena uang paksa bertujuan untuk memastikan pelaksanaan putusan hukum demi melindungi hak individu dan masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip

⁵ Meg Matthias, “ Dewan Negara pengadilan tertinggi di Prancis ” <https://www.britannica.com/topic/administrative-law> (diakses 07 Februari 2025).

perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan menegakkan keadilan (*iqamat al-adl*) yang menjadi inti dari syariat Islam.

Penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menjawab tantangan implementasi Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang komprehensif mengenai urgensi penerapan sanksi uang paksa sebagai bagian dari reformasi penegakan hukum administrasi di Indonesia. Dengan adanya penguatan dalam penerapan sanksi ini, diharapkan pula dapat tercipta sistem peradilan administrasi yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap hak-hak warga negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti pada dasarnya telah diidentifikasi, yaitu:

1. Bagaimana urgensi penerapan sanksi uang paksa dalam penegakan putusan PTUN berdasarkan Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009?
2. Bagaimana kedudukan sanksi uang paksa dalam putusan PTUN di tinjau dari perspektif masalah mursal?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Disusun untuk mengetahui urgensi penerapan sanksi uang paksa dalam penegakan putusan PTUN berdasarkan pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009.

- b. Disusun untuk mengetahui kedudukan sanksi uang paksa dalam putusan PTUN ditinjau dari perspektif masalah mursalalah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan di dalam ruang lingkup hukum administrasi negara, khususnya di dalam pemikiran terkait urgensi penerapan sanksi uang paksa dalam putusan PTUN berdasarkan pasal 116 UU No. 51 tahun 2009. Di sisi lain, tulisan ini juga bermanfaat untuk mamperluas referensi terkait urgensi penerapan sanksi uang paksa berdasarkan pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009.

b. Kegunaan Praktis

Pembahasan mengenai urgensi penerapan uang paksa berdasarkan pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi pembaca, masyarakat umum, dan lembaga hukum perdata. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi referensi bagi para akademisi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka dalam Upaya mengembangkan bidang ilmu yang terkait dengan Hukum TUN atau Hukum Administrasi Negara.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang diperoleh dari peneliti terkait dengan tema “Urgensi penerapan uang paksa dalam penegakan putusan PTUN berdasarkan pasal 116

UU No.51 tahun 2009”, terdapat beberapa hasil penelitian terkait dengan tema tersebut diantaranya. *Pertama*, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Fajar R.D. Miarsa dkk, dengan judul “*Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Prancis*”. Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai perbandingan antara sistem peradilan TUN di negara Indonesia dengan Negara Prancis dan bentuk Tindakan contempt of court dalam realisasi dari putusan TUN antara Indonesia dan Prancis.⁶ Hal yang membedakan skripsi yang ditulis oleh penyusun dengan jurnal tersebut terletak pada urgensi penerapan uang paksa dalam putusan PTUN Berdasarkan Pasal 116 UU No.51 Tahun 2009 dan penyusun juga akan membahas mengenai kedudukan sanksi uang paksa dalam putusan PTUN ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

Kedua, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Uwaisyah Rani, dengan judul “Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN”.⁷ Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan putusan upaya paksa di PTUN. Hal yang membedakan skripsi yang ditulis oleh penyusun dengan jurnal tersebut terletak pada hasil penelitian yaitu terkait urgensi penerapan uang paksa dalam putusan PTUN berdasarkan pasal 116 UU No.51 tahun 2009.

Ketiga, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Rudolf S. Mamengko, dengan judul “Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan

⁶ Fajar R.D. Miarsa dkk, “Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis”, *Jurnal Judicial Review*, Vol.23:1 (2021), hlm. 2774-5414.

⁷ Uwaisyah Rani, “Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol.1:2 (2014), hlm. 1-15.

Yang Baik Dan Pemberlakuan Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*)”.⁸ Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai keberadaan asas-asas umum pemerintahan di Indonesia yang memiliki kekuatan hukum formal. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana peneliti membahas mengenai urgensi penerapan uang paksa dalam putusan PTUN berdasarkan pasal 116 UU No.51 tahun 2009. Juga yang membedakan dari penelitian yang di akan di teliti oleh peneliti terletak pada pembahasan mengenai kedudukan sanksi uang paksa dalam putusan PTUN ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

Keempat, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Wulan Febriyanti Putri Suyanto dkk, dengan judul “Penerapan Upaya Uang Paksa dalam Pelaksanaan Putusan PTUN Perspektif Siyasah Syar’iyyah”.⁹ Penelitian ini membahas mengenai penerapan uang paksa sebagai upaya paksa dalam pelaksanaan dalam putusan PTUN di makassar. Hal yang membedakan skripsi yang ditulis penyusun dengan jurnal tersebut terletak di landasan teori serta di pembahasan yang mana skripsi yang ditulis penyusun membahas mengenai urgensi penerapan uang paksa dalam putusan PTUN berdasarkan pasal 116 UU No.51 Tahun. Dari beberapa literatur yang telah di bahas di atas, dapat ditemukan beberapa tema yang cocok dan signifikan guna mendukung penelitian skripsi ini. Meskipun diantaranya masih banyak yang membahas

⁸ Rudolf S. Mamengko, “Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Pemberlakuan Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:8 (2016), hlm. 25-33.

⁹ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, dkk., “Penerapan Upaya Uang Paksa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Syar’iyyah,” *Siyasatuna*, Vol.3:3 (2022), hlm. 474-489.

uang paksa di PTUN. Serta pembahasan-pembahasan tersebut masih termasuk pembahasan umum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Sebenarnya hukum itu hanya janji-janji yang dimuat dalam peraturan-peraturan yang bersifat diam, maka untuk mewujudkan janji-janji itu menjadi kenyataan tampilah aspek penegakan hukum. Usaha penegakan hukum itu tentu saja mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian antara apa yang tercantum dan dikehendaki hukum dengan apa yang dilakukan para penegak hukum. Penegakan hukum dikategorikan gagal apabila tidak ada kesesuaian antara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaan hukum dalam praktek yang dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa: penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.¹⁰Fungsi hukum secara konkrit

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta : Bina Citra, 1983).

harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur.

Teori ini berkaitan dengan seberapa efektif lembaga penegak hukum dan pengadilan dalam menjalankan putusan hukum, termasuk penerapan sanksi uang paksa. Penegakan hukum yang kuat berarti putusan pengadilan, termasuk instruksi untuk membayar uang paksa, dijalankan secara efektif dan tepat waktu. Di Indonesia, penegakan hukum terkait uang paksa seringkali lemah karena hambatan birokrasi dan lemahnya pengawasan terhadap pejabat yang tidak mematuhi putusan. Oleh karena itu, penerapan *astreinte* seperti di Prancis dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum administratif di Indonesia, mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan memastikan kemanfaatan hukum yang lebih luas bagi masyarakat.

2. Teori Negara Hukum

Teori Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Teori Negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, Teori Negara hukum (*rechtsstaat*) dan Teori Negara hukum (*the rule of law*) Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman

saat perumusan Negara hukum dicetuskan.¹¹ konsep Negara hukum rechtsstaat adalah penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada ‘kepastian hukum’. Sedangkan konsep Negara hukum the rule of law adalah penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata.

Relevansi teori negara hukum bagi penelitian ini sangatlah signifikan. Pertama dalam konteks PTUN, negara hukum berperan penting dalam proses uang paksa di (PTUN). Dalam teori negara hukum, semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum, dan warga negara memiliki hak untuk menggugat tindakan pemerintah yang dianggap melanggar aturan. uang paksa di PTUN merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan, khususnya oleh badan atau pejabat pemerintah. Jika putusan pengadilan diabaikan, PTUN dapat memerintahkan pembayaran sejumlah uang sebagai sanksi harian hingga putusan tersebut dijalankan. Dengan demikian, uang paksa di PTUN menjadi manifestasi konkret dari perlindungan hak warga negara dan kepatuhan terhadap hukum dalam sebuah negara hukum.¹²

¹¹ Ni Made Uttari Ivani Ardianthi dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum di Indonesia”, *Vidya Wertta*, Vol.6:2 (2023), hlm. 196-203.

¹² Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum*. (Prenada Media. 2024).

3. Teori Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah satu metode ijtihad dalam kajian Ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan hukum pada suatu masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah. Kata "*maslahah*" berarti kebaikan atau kemaslahatan, sedangkan "*mursalah*". Berarti sesuatu yang tidak diatur secara jelas oleh syariat. Masalahah mursalah merujuk pada kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus yang mengakui atau menolaknya dalam syariat Islam. Al Ghazali mendefinisikan mutlak yang bersalah sebagai "memelihara tujuan- tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Sementara itu, Al-syathibi menjelaskan bahwa masalahah mursalah adalah "kemaslahatan yang tidak diakui secara khusus oleh syariat dan tidak boleh ditolak tetapi sejalan dengan tindakan-tindakan syariat".¹³

Imam Malik juga menjelaskan bahwa, "*Maslahat*" atau "*istislah*" adalah sebagai cara yang diakui syariat untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nas dan ijma karenanya maslahat yang dianggap sah untuk untuk ditentukan menjadi hukum syariat ialah maslahat yang syariat tidak mempunyai ketentuan.¹⁴

Maslahah mursalah telah digunakan sejak masa sahabat dan tabi'in.

Umar bin Khattab. Misalnya pernah memutuskan untuk tidak memberikan

¹³ Imron Rosyidi, "Pemikiran Asy-syatibi Tentang Masalahah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol.14:1 (2013), hlm. 79-98.

¹⁴ Achmad Musyahid, "Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)", *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1:2 (2019), hlm. 135-145.

bagian zakat kepada mu'alaf (orang yang baru masuk Islam) karena situasi yang berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Dalam perkembangan selanjutnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan penggunaan masalah mursalah. Mazhab Maliki dan Hambali menerima masalah mursalah sebagai salah satu sumber hukum Islam sementara Mazhab Syafi'i dan zahiri tidak menerimanya.

Ayat Alquran yang relevan dengan konsep masalah mursalah adalah QS.Al-Maidah [5]: 16, yang berbunyi:

هُدًى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus".¹⁵

Relevansi teori masalah mursalah bagi penelitian ini sangatlah signifikan dengan Urgensi Penerapan Sanksi Uang Paksa dalam Penegakan Putusan PTUN Berdasarkan Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 sebagaimana terletak pada fungsinya sebagai landasan normatif dan filosofis untuk menilai pentingnya kehadiran instrumen hukum yang belum diatur secara

¹⁵ Al Qur'an, Surat Al- Maidah Ayat 16, DAPAG RI, Al-qur'an dan Terjemahannya CV Toha Putra, Semarang.

rinci dalam nash atau peraturan agama, tetapi membawa manfaat besar bagi keadilan dan ketertiban hukum.

Dalam konteks penelitian ini, sanksi uang paksa dapat dipandang sebagai bentuk masalah karena mendorong pelaksanaan putusan pengadilan yang sah, melindungi hak-hak masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat menguatkan argumen bahwa penerapan uang paksa tidak hanya penting secara hukum positif, tetapi juga memiliki nilai kemanfaatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, khususnya dalam menjaga hak dan kemaslahatan publik.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*", yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara-cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.¹⁶

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian adalah

¹⁶ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.1.

serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulanyang diinginkan.

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat.¹⁷ Memahami jenis penelitian sangatlah penting, karena akan membantu para peneliti dalam merencanakan dan memilih teknik yang paling tepat untuk penelitiannya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, yang mana penelitian ini menggunakan metode atau prosedur kajian yang berlandaskan pada

¹⁷ Kholida Qothrunnada, "12 jenis penelitian dan contohnya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6973113/12-jenis-penelitian-dan-contohnya>. (diakses 09 Februari 2025).

berbagai asas, kaidah, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji sumber-sumber pustaka primer dan sekunder.

Penulis memilih penelitian normatif dengan pengumpulan data library research yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan, serta jurnal, yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁹

¹⁸ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 7.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986) hlm.3.

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada sumber data studi pustaka. Penelitian ini di mulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur dan juga undang-undang. Kemudian dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Manfaat dari adanya pendekatan penelitian adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, peneliti bisa terbantu/mempermudah. Pendekatan penelitian harus selaras dengan keperluan dalam menentukan dan menjawab pertanyaan penelitian.

Menurut Deirdre D. Johnston dan Scott W. Vanderstoep, pendekatan adalah desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis yang berlanjut pada pengumpulan data, analisis dan kesimpulan. Sejatinya pendekatan penelitian telah diklasifikasikan menjadi dua yakni pendekatan analisis dan pengumpulan data.

Sementara menurut Nazir, pendekatan penelitian adalah sebuah metode penelitian ilmiah boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis.²⁰

²⁰ Salmaa, "Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh" , <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/> (diakses 09 Februari 2025).

Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pendekatan penelitian adalah sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan penelitian perundang-undangan adalah metode penelitian yang menelaah peraturan hukum terkait isu yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu yang dibahas dengan menghubungkan dengan teori masalah musrsalah. Peneliti juga menggunakan pendekatan *comparative approach* yang mana pendekatan penelitian *comparative approach* atau pendekatan komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena, sistem, konsep, atau entitas guna menemukan persamaan, perbedaan, dan pola yang mendasarinya. Pendekatan ini berfokus pada analisis variabel tertentu dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, hukum, atau politik yang memengaruhi objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami relevansi suatu konsep dalam berbagai konteks, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan variasi, dan mengembangkan teori baru berdasarkan hasil perbandingan. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi masalah penelitian, pemilihan objek atau entitas yang akan dibandingkan, penentuan variabel perbandingan, pengumpulan data, analisis komparatif, dan penyusunan kesimpulan.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang diperlukan sumber-sumber penelitian, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder, karena penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari karya tulis yang sudah ada. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.²¹ Seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu undang-undang No. 51 Tahun 2009 perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata Usaha negara dan Peraturan Mahkamah Agung (perma) No.2 Tahun 2019 tentang pendoman penyelesaian sengketa tindakan pidana pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan/pejabat pemerintahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensial, dan hasil-hasil simposium

²¹ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006) hlm. 141.

mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²² yang digunakan seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa skripsi hukum, tesis hukum, disertasi hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian. Kita mengenal metode wawancara, pengamatan, angket, pengetesan, arsip, dan dokumen. Yang disebutkan dua terakhir lebih mengacu kepada sumber data. Cara-cara ini dipilih bukan tanpa alasan. Pertimbangan utama adalah kemampuan cara yang dipilih dalam menggali informasi. Biasanya hanya diperlukan satu cara. Namun, kadang cara tunggal dinilai kurang mampu menjaring data secara lengkap, sehingga dibutuhkan metode lain sebagai metode sekunder.²³

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu melalui studi Pustaka, baik berupa Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, dan sumber data sekunder yang berhubungan dengan penerapan uang paksa dalam putusan PTUN.

²²Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008) hlm. 295.

²³ Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategis Menyusun Tugas Akhir*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2020) hlm. 25.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis, terarah, dan saling berkaitan makan dari itu sistematika pembahasan pada skripsi ini yang berjudul “Urgensi Penerapan Sanksi Uang Paksa Dalam Penegakan Putusan PTUN Berdasarkan Pasal 116 UU No.51 Tahun 2009” mempunyai sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, Penulis akan menjelaskan teori yang digunakan, diantaranya: Teori Penegakan Hukum termasuk definisi, prinsip uatam, dan relevansi nya dengan rumusan masalah yang akan di teliti oleh peneliti. Lalu akan ditinjau dari segi konsep negara hukum. Selain itu, akan ditinjau juga dari konsep maslahah mursalah dan relevansinya dalam konteks yang sama.

BAB III TINJAUAN UMUM, berisikan konsep putusan PTUN, kedudukan uang paksa dalam putusan PTUN ditinjau dari perspektif masalah mursalah dan urgensi penerapan uang paksa dalam penegakan putusan PTUN berdasarkan pasal 116 UU No.51 Tahun2009. Serta peneliti juga ingin membandingkan uang paksa dalam putusan PTUN di Negara Indonesia dan Negara Prancis.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN, meliputi data penelitian serta analisis dengan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. Terdapat 2 (dua) hasil pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, untuk

mengetahui urgensi penerapan uang paksa dalam penegakan putusan PTUN berdasarkan pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009. Kedua, untuk mengetahui kedudukan uang paksa dalam putusan PTUN ditinjau dari perspektif masalah musrsalah.

BAB V PENUTUP, yakni meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian dari penulis teliti dari data dan fakta yang telah dirumuskan di bab sebelumnya. Sedangkan saran berisikan rekomendasi yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari beberapa pembahasan yang dibahas oleh peneliti, kesimpulan mengenai Urgensi Penerapan Sanksi Uang Paksa Dalam Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi penerapan sanksi uang paksa dalam penegakan putusan PTUN berdasarkan Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009.

Dalam konteks penegakan hukum administrasi, putusan PTUN tidak akan memiliki makna apabila tidak dapat dilaksanakan secara nyata oleh pihak yang kalah, terutama oleh pejabat atau badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan. Tanpa mekanisme paksaan, seperti sanksi uang paksa, pejabat yang kalah seringkali bersikap pasif atau bahkan mengabaikan putusan pengadilan secara terang-terangan, yang menyebabkan terhambatnya pemulihan hak-hak masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi peradilan.

Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 sebenarnya telah membuka ruang untuk menjatuhkan sanksi uang paksa sebagai bentuk tekanan agar pejabat tunduk pada perintah hukum, namun dalam pelaksanaannya, ketentuan ini masih belum optimal. Masih terdapat kendala teknis dan kelemahan dalam regulasi turunan serta kurangnya keberanian hakim untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Oleh karena itu, urgensi penerapan sanksi uang paksa

menjadi semakin krusial, mengingat fungsinya sebagai alat pemaksa yang sah dalam konteks hukum administrasi, sekaligus sebagai jaminan bagi masyarakat bahwa keadilan tidak hanya berhenti pada lembaran putusan, melainkan juga direalisasikan dalam tindakan nyata. Dalam perspektif penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum semata, melainkan juga oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam hal ini, sanksi uang paksa merupakan instrumen yang memperkuat peran aparat (hakim) dalam menjalankan fungsi pengadilan secara aktif dan efektif.

Selain itu, penerapan sanksi ini berfungsi sebagai *deferrent effect* terhadap pejabat publik lainnya agar tidak bersikap sewenang-wenang atau menunda-nunda pelaksanaan kewajiban hukum mereka. Hal ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan semua warga negara, termasuk pejabat, berada di bawah supremasi hukum. Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai hambatan implementatif, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci, peningkatan kapasitas hakim PTUN, serta dukungan dari Mahkamah Agung dalam bentuk pedoman teknis penerapan Pasal 116. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keberadaan sanksi uang paksa dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum administrasi yang adil, responsif, dan berwibawa.

2. Kedudukan sanksi uang paksa dalam putusan PTUN ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

Menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki landasan yang kuat tidak hanya secara yuridis formal, tetapi juga secara etis dan teologis dalam tradisi hukum Islam. Masalah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam Islam yang menekankan pada pentingnya mempertimbangkan kemanfaatan umum dan mencegah kemudharatan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.

Dalam konteks ini, sanksi uang paksa dapat dikategorikan sebagai bentuk kebijakan hukum yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-shari'ah*), yaitu untuk menjaga dan melindungi lima aspek pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika seorang warga negara mendapat putusan yang memenangkan haknya dalam perkara tata usaha negara, namun putusan tersebut diabaikan oleh pejabat yang kalah, maka terjadilah bentuk kemudharatan dan ketidakadilan.

Sanksi uang paksa hadir sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak tersebut, khususnya hak atas kepastian hukum dan keadilan administratif. Dalam hal ini, sanksi uang paksa dapat dianggap sebagai bentuk ta'zīr, yakni hukuman administratif yang diberikan demi kemaslahatan dan ketertiban masyarakat. Prinsip masalah mursalah membolehkan penguasa untuk menetapkan suatu sanksi apabila dapat mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar dan mendatangkan manfaat (*maslahah*) bagi umat. Ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan jelas merupakan

mafsadah karena menciptakan kekacauan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Maka dari itu, sanksi uang paksa menjadi bagian dari strategi preventif dan korektif yang bersifat maslahat. Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab pemimpin dan pejabat publik dalam menjalankan amanah.

Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa setiap pemimpin adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ketika sanksi uang paksa diterapkan kepada pejabat yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya, hal itu sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang menuntut akuntabilitas dan kejujuran dalam mengemban amanah publik. Maka dari itu, dalam kerangka hukum administrasi yang mengedepankan prinsip keadilan dan pelayanan publik, sanksi uang paksa dapat diterima sebagai wujud konkret dari nilai-nilai Islam dalam tatanan hukum modern.

Dengan kata lain, penerapan sanksi uang paksa bukan hanya dibenarkan dari aspek hukum positif, tetapi juga didukung oleh kerangka etika hukum Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif, perlindungan hak, dan tanggung jawab sosial. Hal ini membuktikan bahwa antara hukum negara dan nilai-nilai Islam dapat saling bersinergi untuk menciptakan sistem hukum administrasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan maslahat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat saran yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan penerapan sanksi uang paksa kedepannya. Sebagai saran, perlu adanya penguatan regulasi dan implementasi sanksi uang paksa dalam sistem peradilan tata usaha negara, agar tidak hanya menjadi norma hukum yang bersifat simbolik, tetapi benar-benar efektif dalam mendorong kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan. Pemerintah dan lembaga peradilan juga perlu membangun mekanisme pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan putusan PTUN, termasuk pemberian sanksi kepada pejabat yang tidak patuh. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban hukum serta implikasi dari sanksi uang paksa penting dilakukan, baik kepada pejabat publik maupun masyarakat, untuk menciptakan budaya hukum yang menghormati putusan pengadilan. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan masalah mursalah juga sebaiknya dijadikan salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum administrasi, guna memastikan bahwa setiap aturan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga membawa kemanfaatan yang nyata bagi keadilan publik.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al Qur'an, Surat Al- Maidah Ayat 16, DAPAG RI, Al-qur'an dan Terjemahannya,
Semarang : CVToha Putra

BUKU

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press
UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ali Marwan Hsb. *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*.
Jakarta: Stara Press, 2017.

Al-‘Âlim, Yûsuf Hâmid. *al-Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*.
Herndon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*. Bairut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1983.

Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.

Asmuni. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Mataram: Pustaka
Madani, 2022.

Atmosudirjo, Prajudi. *Administrasi Negara*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Azwar, Sarifudin. *Metodel Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Basah, Sjahran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di
Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.

Basir, Cik. *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) sebagai
Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam
Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.

Brown, Neville L., dan John S. Bell. *Hukum Administrasi Prancis*. Divisi
Pendidikan Tinggi OUP, 1998.

- Custos, Dominique. *Hukum Administrasi Perbandingan*. Edward Elgar Publishing, 2010.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Elsparraga, Frank. "Developments in European Administrative Law" dalam *Administrative Law under the Coalition Government*. Canberra: Australian Institute of Administrative Law Inc, 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative*. Yogyakarta: UGM Press, 1993.
- Hadin Muhjad, M. *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Usul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kelly, P.J. *Utilitarianism and Distributive Justice*. Oxford: Oxford University Press, 1990.

- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Koenrad, Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Laritmas, Selfianus, dan Ahmad Rosidi. *Teori-teori Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara di Mata Paulus Effendi Lotulung*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Princeton University Press, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Muliyadi, Lilik. *Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2001.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Purnia, Dini Silvi, dan Tuti Alawiyah. *Metodel Penelitian Strategis Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Universitas Pasundan, 2017.

Rohaedi, Edi, dkk. “Kedudukan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Pakuan Law Review (PALAR)*, Vol. 9 No. 2 (2023): 121–129.

Simorangkir, J.T.C. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Soelkanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Citra, 1983.

Soelmitro, R.H. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1990.

Tjandra, Riawan. *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Tumpa, Harifin A. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Tumpa, Harifin A. *Uang Paksa (Dwangsom)*. Jakarta: Puslitbang MA-RI, 1992.

Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan.

JURNAL / ARTIKEL

Ardianthi, Ni Made Uttari Ivani Ardianthi dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. “Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia”, *Vidya Wertta*, Vol. 6 No. 2 (2023): 196–203.

Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*, Vol. 1 (2011): 1–17.

Azzahra, Farida. “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)”, *Binamulia Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2020): 127–140.

Bahsoan, Agil. “Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)”, *Eksplorasi Historiografi*, Vol. 8 No. 1 (2011): 113–132.

Daeli, Timotheos Enoch. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.

Habibi, Dani dan Winda Nuryani. “Problematisasi Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN”, *Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1 No. 5 (2020): 300–304.

Harun, Ibrahim Ahmad. “Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama”, *Jurnal Elconomina*, Vol. 1 No. 3 (November 2022): 564–576.

Helrawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2014): 42–53.

Helriyanto, Bambang. “Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Peraturan*, Vol. 4 No. 2 (2021): 141–156.

- Herlambang, Pratama Herry. "Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan", *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, Vol. 3 (2024): 463–485.
- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, dan Sopian. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat", *Jurnal Sultra Research of Law*, Vol. 5 No. 2 (2023): 58–65.
- Ikhwan. "Peranan Wilayatul Al-Mazalim dan Relevansinya dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12 No. 1 (2017): 1–22.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. "Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 4 (2014): 164–180.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. "Hambatan-hambatan Pelaksanaan Putusan PTUN dalam Sengketa Perangkat Desa di Kab. Lombok Timur", *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 10 No. 1 (2024): 1–9.
- Lubna. "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat", *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 7: 159–172.
- Lubis, Andi Hakim dan Fauziah Lubis Pagar. "Maslahat Aspects as a Basis for Judges Considerations in the Implementation of Forced Money (Dwangsom) in Religious Courts", *Pena Justisia*, Vol. 22 No. 2 (2023): 262–272.
- Lumban, Andrel dan Tri Hayati. "Penanganan bagi Pejabat Pemerintah yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", *UNEJ LAW REVIEW*, Vol. 5 No. 4 (2023): 2919–2927.
- Mamengko, Rudolf S. "Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Pemberlakuan Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 8 (2016): 25–33.

- Maulidina, Bertha. “Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance”, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1 (Februari 2023): 196–209.
- Misran. “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Justisia*, Vol. 1 No. 1 (2016): 1–25.
- Miarsa, Fajar R.D., dkk. “Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis”, *Jurnal Judicial Review*, Vol. 23 No. 1 (2021): 2774–5414.
- Musyahid, Achmad. “Diskursus Maslahat Mursalah Era Milenial (Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)”, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2019): 135–145.
- Mulyana, Momon dan Aria Caesar Kusumaatmaja. “Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”, *Pakuan Justice Journal of Law*, Vol. 3 No. 1 (2022): 46–61.
- Purwanto, Eko. “Putusan TUN Tidak Dilaksanakan: Konsekuensi Hukum dan Upaya Paksa bagi Pejabat TUN”, *Jurnal Wiraraja*, Vol. 5 No. 6 (2023): 424–432.
- Putri, Citraresmi Widoretno. “Tinjauan Kompetensi Peradilan Administratif di Perancis: Telaah Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi di Perancis”, *Hukum Administrasi*, Vol. 6 No. 1 (2019): 1–11.
- Putri, Sherlyn Novtrisy Melati dan Isep H. Insan. “Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Meningkatkan Keadilan bagi Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 8 No. 6 (2024): 1008–1016.
- Rani, Uwaisyah. “Urgensi Upaya Paksa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 1 No. 2 (2014): 1–15.

- Rosyadi, Imam. “Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum”, *Publikasi Ilmiah*, Vol. 24 No. 1 (Mei 2012): 14–25.
- Rosyidi, Imron. “Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1 (2013): 79–98.
- Sari, Leona Putri dan Arif Wibowo. “Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1 (2023): 59–63.
- Seltiadi, Wicipto. “Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2 (2018): 1–22.
- Siregar, Victor Tongam Muselka dan Diki Zukriadi. “Wujud Penerapan Uang Paksa atau Dwangsom dalam Sanksi PTUN”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2 (2024): 1–7.
- Slamet, Sri Redjeki dan Fitria Olivia. “Dwangsom sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim”, *Lex Jurnalica*, Vol. 20 No. 2 (2023): 239–246.
- Sujiono, Agus. “Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4 (2021): 364–375.
- Suyanto, Wulan Felbriyanti Putri. “Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa”, *Jurnal Al-Tasyri’iyyah*, Vol. 2 No. 1 (2022): 34–37.
- Suyanto, Wulan Felbriyanti Putri, Hamzah Hasan, dan Abdul Rahman Sakka. “Penerapan Upaya Uang Paksa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 3 (2022): 474–489.
- Yani, Muhammad Akbar. “Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Rectum*, Vol. 6 No. 2 (2024): 395–415.

SUMBER LAINNYA

Auli, Relnata Christha. “Arti *Due Process of Law*.”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7>.

—. “Dwangsom Dibebankan kepada Keuangan Pribadi Pejabat TUN.”
<https://www.ptun-bandung.go.id/index.php?id=749>.

—. “Kode Keadilan Administratif.”
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070933.

—. “Undang-Undang Napoleon.” https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Napoleon.

—. Tanpa judul. https://e-justice.europa.eu/content_ordinarycourts-18-fr-en.do?member=1.

—. Tanpa judul. <https://kesbangpol.kulonprogo.go.id/detil/1022/dewan-pertimbangan-agung-republik-indonesia>.

Dachi, Melsakh Ananta. “Pengertian Negara Hukum, Konsep, dan Ciri.”
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>.

Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung. Tanpa judul.
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/download-post>.

—. “Does Astreinte Belong to Enforcement? (I).”
<https://conflictoflaws.net/2009/does-astreinte-belong-to-enforcement-i>.

Heriyanto, Bambang. “Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa dan Sanksi Administratif di PTUN.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-pelaksanaan-uang-paksa-dan-sanksi-administratif-di-ptun-sumbangan-pemikiran-hol21127>.

Huzaini, Moch Dani Pratama. “Hambatan dan Alternatif Solusi Eksekusi Putusan Peradilan TUN.”
<http://www.hukumonline.com/stories/article/lt672275324aabc/hambatan-dan-alternatif-solusi-eksekusi-putusan-peradilan-tun>.

- Kholida, Qothrunnada. “12 Jenis Penelitian dan Contohnya.” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6973113/12-jenis-penelitian-dan-contohnya>.
- Lelgifrance. “Kode Keadilan Administratif.” https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070933.
- Lumban, Andrel dan Tri Hayati. “Dewan Negara: Pengadilan Tertinggi di Prancis.” <https://www.britannica.com/topic/administrative-law>.
- Matthias, Melg. “Dewan Negara: Pengadilan Tertinggi di Prancis.” <https://www.britannica.com/topic/administrative-law>.
- . “[LJA n°79] Surat Keadilan Administratif.” <https://www.conseil-etat.fr>.
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan. “Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Pamekasan.” https://jdih.pamekasankab.go.id/wpcontent/uploads/2024/08/salinan_putusan_166_G_2023_PTUN_SBY.pdf.
- Riyanto, Agus. “Penegakan Hukum.” <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa>.
- Salmaa. “Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh.” <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian>.
- Wahyuni, Willa. “Hukum Administrasi Negara dan Perkara-perkara yang Sering Terjadi di Dalamnya.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-administrasi-negara-lt620e0581b6aa0>.
- Wazzan, Rifqi Kurnia. “Epistemologi Mashlahah sebagai Pijakan Fiqh Indonesia.” <https://pa-kendal.go.id/new/125-artikel/331-epistemologi-mashlahah-sebagai-pijakan-fiqh-indonesia-oleh-rifqi-kurniawazzan>.
- Wikipedia. “Konsep Maslahah Mursalah.” <https://en.wikipedia.org/wiki/Maslaha>.
- Yasin, Muhammad. “Masalah Eksekusi Paksa Putusan PTUN.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun-lt5206db0fe239e>.